



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, perlu untuk disempurnakan dan ditinjau kembali ;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, serta dalam upaya optimalisasi pelaksanaan urusan bidang pelayanan perijinan maka dipandang perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah .

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Lumajang ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang ;
8. Susunan Organisasi adalah susunan dan pengaturan berbagai bagian menjadi kesatuan yang teratur ;
9. Tata Kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;
10. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang ;
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang .

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan perijinan ;
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor ;
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Pasal 3

Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perijinan .

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Pelayanan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perijinan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perijinan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu ;

- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pelayanan ;
 - d. Seksi Perijinan ;
 - e. Seksi Perencanaan dan Pengembangan .
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor .
 - (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor .
 - (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah Kabupaten serta instansi lain diluar pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;
- (2) Kepala Kantor wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan ;
- (3) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (4) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap Laporan yang diterima oleh Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya ;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Pasal 7

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2006, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 09 Nopember 2007

BUPATI LUMAJANG

TTD

ACHMAD FAUZI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang
Pada tanggal 12 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
L U M A J A N G

TTD

ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH
Pembina Utama Madya

NIP : 510 058 267

LEBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2007 SERI D NOMOR 11

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 24 TAHUN 2007
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN LUMAJANG

I. PENJELASAN UMUM

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status organisasi kelembagaan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, perlu untuk ditinjau kembali dan diadakan penyempurnaan .

bahwa disamping penyempurnaan terhadap tatanan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dimaksudkan pula untuk menguatkan fungsi pelayanan yang diberikan serta efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pengelolaan tugas-tugas administrasi dan pengembangan manajemen pelayanan perijinan menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 ayat (1) : Cukup Jelas .

Pasal 2 ayat (2) : Pengertian 'melalui' adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas .

Pasal 3 s/d Pasal 10 : Cukup Jelas .

TAMBAHAN LEBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 16 TAHUN 2007